

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis terhadap upaya advokasi yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang dalam menangani dugaan kasus penyiksaan terhadap anak, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. LBH Padang telah berperan krusial dalam memberikan upaya-upaya advokasi dalam dugaan kasus penyiksaan terhadap anak. Dugaan kasus penyiksaan yang melibatkan aparat kepolisian menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum dimulai dari tahap penyelidikan. LBH Padang sebagai kuasa hukum keluarga korban telah melakukan berbagai upaya advokasi dengan pendekatan yang holistik dan berbasis hak asasi manusia. Adapun upaya advokasi yang telah dilaksanakan oleh LBH Padang yaitu investigasi kasus secara mandiri untuk mengusut dugaan awal tindakan penyiksaan, melakukan dan bekerja sama dengan berbagai instansi dalam menyelenggarakan penyuluhan hukum terkait penyiksaan serta hak – hak korban, melakukan pendampingan bersama keluarga korban dan masyarakat diluar pengadilan, berkerja sama dengan instansi pendukung seperti Koalisi Advokat Anti Penyiksaan, Komisi Orang Hilang dan Korban Penyiksaan (Kontras), LBH AP Muhammadiyah serta media pers. Melakukan upaya pelaporan dan penuntutan untuk menjamin hak korban kepada Kompolnas, Bid Propam Sumatera Barat, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat, KPAI, Komisi Informasi Sumatera Barat, Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Kepolisian

Reserse Kota Padang, hingga permohonan ekshumasi dan mendatangkan ahli di bidang forensik. Disamping itu LBH Padang juga melakukan kampanye terkait edukasi serta perkembangan dugaan kasus penyiksaan secara digital dan cetak.

2. Dalam melakukan advokasi LBH Padang meghadapi berbagai kendala yang mengakibatkan proses dan hasil advokasi cenderung terhambat, dimulai dari transparansi informasi dari aparat penegak hukum, keterangan saksi kunci pada saat peristiwa terjadi, hingga transparansi institusi penegakan hukum serta masyarakat terhadap hak-hak anak. Kendala-kendala ini tidak hanya memengaruhi efektivitas advokasi, tetapi juga berpotensi menghambat upaya penegakan keadilan dan perlindungan terhadap korban.

B. Saran

1. Diharapkan Pemerintah Indonesia segera meratifikasi *Optional Protocol to the Convention Against Torture* (OPCAT) sebagai langkah strategis dalam memperkuat komitmen negara terhadap pencegahan praktik penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Dengan meratifikasi OPCAT, Indonesia akan memiliki kewajiban untuk membentuk mekanisme pemantauan independen, terutama dalam proses penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Mekanisme ini diharapkan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana, serta mencegah potensi pelanggaran HAM di dalamnya.
2. Diharapkan Kepolisian Republik Indonesia, untuk dapat menerapkan proses penegakan hukum yang mempunyai metode khusus terutama terhadap

anak-anak. Pelaksanaan berbasis asas praduga tak bersalah hingga pendekatan-pendekatan humanis dan mengarah pada kepentingan anak yang diutamakan. Selain itu, diharapkan agar Kepolisian Republik Indonesia untuk dapat kooperatif serta transparansi dalam mengungkap suatu dugaan kasus penyiksaan terhadap anak. Kebijakan-kebijakan yang keluarga korban dan masyarakat butuh untuk menemukan kepastian dalam peristiwa, bukan berorientasi terhadap perlindungan citra institusi.

3. Diharapkan LBH Padang untuk dapat mengantisipasi kendala-kendala yang dihadapi saat melakukan advokasi agar efektifitas advokasi optimal serta tidak memakan waktu. Kendala yang dihadapi cenderung memiliki pola yang sama pada setiap kasus penyiksaan lainnya dengan hambatan ditengah-tengah penyelidikan serta intervensi dari institusi penegak hukum itu sendiri, dan diharapkan LBH Padang agar dapat memberikan pengetahuan tentang pendampingan hukum kepada masyarakat, terutama hak dan perlindungan terhadap korban, sebab seiring dengan perkembangan waktu stigma masyarakat terhadap perkembangan kasus juga mengarah kepada ketidakmampuan LBH Padang dalam mengungkap kasus yang seharusnya fokus utama bukan benar atau tidaknya kematian korban, melainkan agar masyarakat sadar untuk tidak menormalisasikan tindak penyiksaan.
4. Diharapkan masyarakat untuk memahami secara kolektif untuk tidak menormalisasi segala bentuk penyiksaan, karena praktik tersebut tidak hanya melanggar hak asasi manusia tetapi juga merusak nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Penyiksaan, dalam bentuk apa pun, harus

dipandang sebagai tindakan yang tidak dapat diterima dan harus dilawan melalui upaya preventif ataupun advokasi. Selain itu, masyarakat perlu memahami hak-hak anak yang menjadi korban penyiksaan, dengan tidak menilai bahwa atas perbuatan yang dilakukan korban selayaknya mendapatkan penegakan hukum yang sama dengan orang dewasa.

